

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT TERHADAP  
KREDITUR DAN DEBITUR PADA  
BANK RAKYAT INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh : Mikhael Tooy<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit terhadap kreditur dan debitur pada bank BRI dan apa saja hak dan kewajiban kreditur dan debitur. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Kehendak nasabah debiturnya hanya diberikan secara formal, disebabkan adanya ketergantungan akan kebutuhan kredit. Kata sepakat dapat berbentuk isyarat, lisan, dan tertulis. Perjanjian kredit di sini berfungsi sebagai paduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, sehingga bank tidak dirugikan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank terjamin dengan sebaik-baiknya. 2. Hak debitur atau bank adalah Kepada nasabah (kreditur) yaitu bank berhak mengetahui identitas dan latar belakang nasabah tersebut sesuai dengan prinsip *Know Your Customer* (KYC). Dalam kredit, bank tersebut mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan kepada nasabah dan hasil keuntungan yang diperoleh oleh debitur. Kewajiban bank adalah tetap menjaga rahasia keuangan nasabah penyimpan dana, mengamankan dana nasabah. Kewajiban bank untuk menerima sejumlah uang dari nasabah, Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat, Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam nasabahnya.

Kata kunci: Perjanjian kredit, kreditur, debitur.

**PENDAHULUAN**

**A. Latarbelakang**

Lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan amat penting dalam perekonomian suatu negara. Perbankan mempunyai kegiatan yang mempertemukan pihak yang

membutuhkan dana dan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Melalui kegiatan perkreditan, bank berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat bagi kelancaran usahanya.<sup>3</sup>

Bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediaries*), sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian, dalam fungsinya mentransfer dana-dana dari penabung atau unit surplus kepada peminjam atau unit defisit.<sup>4</sup> Mengkaji peranan bank sebagai lembaga intermediasi, memiliki fungsi sebagai perantara keuangan. Dalam peranannya, terdapat hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan dibanknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan. Dalam operasional suatu bank diperlukan seperangkat peraturan yang memberikan batasan-batasan bagi para pihak dalam transaksi perbankan. Transaksi perbankan merupakan hubungan hukum antara bank dan nasabah di bidang bisnis, yang di dalamnya kedua belak pihak saling membutuhkan.

Transaksi perbankan terdiri atas transaksi di bidang pendanaan dan transaksi di bidang perkreditan. Transaksi di bidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi debitur. Bentuknya dapat berupa kredit, dalam membangun suatu kepercayaan, antara para pihak dibutuhkan berbagai informasi. Informasi-informasi yang dibutuhkan dari nasabah akan diminta pihak bank yang dikenal dengan persyaratan-persyaratan kredit. Sedangkan pihak nasabah sendiri sepatutnya meminta berbagai informasi

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Elia Gerungan, SH, MH; Nixon Lowing, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 1207115001

<sup>3</sup> Julius R. Latumaerissa, *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 1.

<sup>4</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral sebagai upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.

pula tentang berbagai fasilitas yang dapat diberikan oleh bank keberadaan banknya sendiri.

Informasi-informasi dari kedua belah pihak akan membentuk kesepakatan dan selanjutnya menimbulkan kepercayaan atau kredit. Pemberian kredit oleh perbankan memerlukan persyaratan yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad kredit. Perjanjian kredit bank, belum terdapat peraturannya secara khusus, sehingga dalam pelaksanaannya diserahkan kepada kehendak para pihak yang mengikatkan diri. Dalam mengikatkan diri debitur lebih diarahkan oleh bank untuk menyesuaikan dengan fasilitas-fasilitas kredit yang dapat diberikan oleh bank tersebut. Fasilitas kredit hendaknya dapat memberikan manfaat penuh apabila sesuai dengan kebutuhan debitur.

Perjanjian kredit dilakukan oleh pihak bank sebagai kreditur dan calon nasabah sebagai debiturnya. Dibuat secara tertulis baik berbentuk akta dibawah tangan atau akta notaris. Bagian ini amat penting untuk diketahui oleh nasabah debitur, sebab dengan dasar perjanjian kredit.<sup>5</sup> Bank dapat menyatakan kredit tersebut bermasalah atau tidak sehingga bank dapat mengambil langkah-langkah tertentu yang bisa jadi memberatkan nasabah. Oleh sebab itu, kiranya perjanjian kredit amat penting untuk dipelajari.

Berdasarkan uraian yang telah dituliskan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang: **“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Terhadap Kreditur Dan Debitur Pada Bank BRI”**

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit terhadap kreditur dan debitur pada bank BRI?
2. Apa saja hak dan kewajiban kreditur dan debitur?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, peraturang

perundang-undangan, bahan-bahan tertulis lainnya, dan internet yang digunakan guna mendukung materi-materi dalam penulisan skripsi ini.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan perjanjian kredit terhadap kreditur dan debitur pada bank BRI (Bank Umum).**

Salah satu fungsi perbankan sebagai penyalur dana masyarakat dengan cara memberikan kredit, sehingga melahirkan hubungan hukum antara bank (kreditur dan nasabah penyimpan dana (debitur). Pemberian kredit bank itu merupakan suatu perjanjian antara bank dengan pihak peminjam (nasabah debitur).<sup>6</sup> Pada umumnya dalam praktik perbankan, perjanjian kredit bank berbentuk perjanjian baku, dimana sebelumnya pihak bank telah menyiapkan isi atau klausulnya, sementara pihak debitur tidak mempunyai kesepakatan, bahkan tidak diberikan kesempatan untuk merundingkan isi atau klausula, yang akan disepakati bersama untuk dituangkan dalam perjanjian kredit banknya.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada ketentuan tentang bagaimana seharusnya bentuk suatu perjanjian, artinya perjanjian dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Di dalam perjanjian kredit juga tidak ada ketentuan bahwa perjanjian kredit harus dalam bentuk tertentu.<sup>7</sup> Praktik perbankan biasanya mendasarkan perjanjian kredit ini pada buku kedua (mengenai jaminan kredit bank) dan buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal-hal yang berkaitan dengan jaminan kredit bank tunduk kepada ketentuan ketentuan hukum jaminan sebagaimana diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara itu, untuk hal lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit tunduk kepada ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menentukan

<sup>5</sup> Badriah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 18.

<sup>6</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 312.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 313.

pedoman umum bahwa perjanjian harus dibuat dengan kata sepakat kedua belah pihak. Kata sepakat tersebut dapat berbentuk isyarat, lisan, dan tertulis.

Dalam bentuk tertulis, perjanjian dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan dan akta autentik. Dalam praktik bank, bentuk perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta di bawah tangan dan akta autentik (akta notaris). Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit pada umumnya dibuat secara tertulis, karena perjanjian kredit secara tertulis lebih aman bagi para pihak dibandingkan dalam bentuk lisan. Dengan bentuk tertulis para pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan, dan ini akan merupakan bukti yang kuat dan jelas apabila terjadi sesuatu kepada kredit yang telah disalurkan atau juga dalam hal terjadi ingkar janji oleh pihak bank.

Dalam hukum, masyarakat diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengadakan perjanjian yang berisikan apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Hal tersebut disebabkan karena sifat hukum perjanjian adalah melengkapi aturan-aturan hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Berdasarkan Ketentuan Bank Indonesia, maka pemberian kredit bank wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta notarial. Perjanjian kredit di sini berfungsi sebagai paduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, sehingga bank tidak dirugikan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank terjamin dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sebelum pemberian kredit bank dilakukan, bank harus sudah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit bank yang bersangkutan telah diselesaikan dan berikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian baku (*standard contract*), di mana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit bank tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blangko), tetapi tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu (*vorn vrij*). Hal-hal yang

berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian kredit telah dibakukan terlebih dahulu oleh pihak perbankan.<sup>9</sup> Calon nasabah debitur tinggal membutuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian kredit tersebut, dan tidak memberikan kesepakatan kepada calon debitur untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausul-klausul yang diajukan pihak bank. Perjanjian kredit bank yang distandarkan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif.

Pada umumnya dalam praktik perbankan, perjanjian kredit bank berbentuk perjanjian baku, di mana sebelumnya pihak bank telah menyiapkan isi atau klausulnya, sementara pihak debitur tidak mempunyai kesempatan, bahkan tidak diberikan kesempatan untuk merundingkan isi atau klausula, yang akan disepakati bersama untuk dituangkan dalam perjanjian kredit banknya. Kehendak nasabah debitur hanya diberikan secara formal, disebabkan adanya ketergantungan akan kebutuhan kredit. Di sinilah letaknya kedudukannya nasabah debitur menjadi lemah secara yuridis ekonomis dan kurang menguntungkan. Dengan kekuasaan ekonomi yang lemah, nasabah debitur tidak mempunyai pilihan lain dan terpaksa untuk menerima persyaratan perjanjian yang disodorkan kepadanya tersebut.

Berbeda dengan perjanjian-perjanjian baku pada lazimnya, dalam perjanjian kredit bank harus diingat bahwa bank tidak hanya mewakili dirinya sebagai perusahaan bank saja tetapi juga mengemban kepentingan masyarakat (penyimpan dana dan selaku bagian sistem moneter).

Oleh karena itu, dalam menentukan apakah suatu klausul itu memberatkan, baik dalam bentuk klausul eksemisi atau dalam bentuk yang lain, perimbangannya sangat berbeda bila dibandingkan dengan menentukan klausul-klausul dalam perjanjian baku pada umumnya yang para pihaknya adalah perseorangan atau perusahaan biasa. Mengingat pertimbangan yang demikian, maka tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan apabila di dalam perjanjian kredit

<sup>8</sup> Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 20.

<sup>9</sup> Djoni S. Gazali dan Rachamadi Usman, *Op-Cit*, hlm. 321.

dimuat klausul yang dimaksud justru untuk mempertahankan atau melindungi eksistensi bank atau bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan moneter.

Ketentuan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Penjelasan bahwa setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian, memilih pihak dengan siapa yang ingin mengadakan perjanjian, menentukan atau memilih *causa* dari perjanjian yang akan dibuatnya. Menentukan objeknya, menentukan bentuk perjanjiannya dan menerima atau menyimpang ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional. Demikian pula para pihak yang membuat perjanjian harus dilandasi dengan itikad baik atau kejujuran. Ketentuan dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa harus suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>10</sup> Hal ini akan dapat terlaksana jika para pihak seimbang dalam kehidupannya, sehingga dapat menukarkan tawaran-tawaran secara wajar. Akan tetapi, tidak demikian dalam membuat perjanjian kredit bank, kedudukan nasabah peminjam dana (calon debitur) dalam kedudukan yang lemah dan kurang menguntungkan. Sedangkan bank dalam kedudukan yang kuat dan sangat menguntungkan sehingga bank secara sepihak dapat menetapkan ketentuan dan syarat-syarat pemberian kredit bank yang menguntungkan. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan keabsahan perjanjian kredit bank yang memuat sejumlah klausul yang memberatkan calon debiturnya ditinjau dari segi asa-asa-asa hukum perjanjian. Pihak yang disodorkan perjanjian baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi *take it for or leave it*.

## **B. HAK DAN KEWAJIBAN KREDITUR DAN DEBITUR**

Dalam kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank, maka akan terlihat adanya dua sisi tanggung jawab, yakni kewajiban yang terletak pada bank itu sendiri dan kewajiban

yang menjadi beban nasabah sebagai akibat hubungan hukum dengan bank. Hak dan kewajiban nasabah diwujudkan dalam bentuk prestasi.<sup>11</sup>

Prestasi yang harus dipenuhi oleh bank dan nasabah adalah prestasi yang telah ditentukan oleh bank dan nasabah terhadap produk perbankan, semisal tabungan dan deposito. Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi.

### **1. Hak dan kewajiban Bank**

Hak-hak dan kewajiban bank sebagai pelaku usaha, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan dalam Pasal 6, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dana tau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Menerbitkan surat pengakuan utang.
- 3) Menerbitkan surat pengakuan utang.
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjam dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- 7) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- 8) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 9) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang

<sup>10</sup> Djoni S. Gazali dan Rachamadi Usman, *Op-Cit*, hlm. 339..

<sup>11</sup> Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, PT Pustaka Yustisia, Jakarta, 2011, hlm. 89.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 96.

perbankan dan ketentuan lain yang berlaku.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 juga disebutkan, antara lain:<sup>13</sup>

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
4. Bertindak sebagai pendiri dan pensiun dan pengurus dana pensiun dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen, secara tegas diatur hak-hak pelaku usaha dalam pasal 6, yaitu:<sup>14</sup>

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan,
2. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik,
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan,
5. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban bank sebagai pelaku usaha, selain mengelola dana nasabah dengan baik, juga ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
- b. Memberikan kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku,
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau jasa yang diperdagangkan,
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan,
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah bank wajib meminta keterangan bukti dari diri nasabah yang bertujuan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank yang bersangkutan. Masalah yang juga hadir berkenaan dengan pelaksanaan masing-masing tanggung jawab yang terkadang nasabah kurang memahami hak-haknya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, nasabah yang kurang memahami hal ini sering kehilangan haknya sebagai konsumen dan kehilangan kesempatan untuk menuntut apa yang menjadi kewajiban bank.<sup>15</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban Nasabah**

Kepentingan konsumen, termasuk pula dalam hal ini nasabah, secara rinci termuat

---

<sup>13</sup>Lihat Pasal 7, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>14</sup>Lihat Pasal 6, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 101.

dalam Resolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 1985. Dalam sidang umum PBB ke-106 yang digelar tanggal 9 April 1985, pada *Guidelines for Costumer Protection* bagian II (*General Principles*), angka 3, digariskan bahwa hak-hak konsumen (*legimate Needs*), yang dimaksud yaitu:<sup>16</sup>

- a. Perlindungan terhadap konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
- b. Promosi dari perlindungan diri kepentingan sosial ekonomi konsumen.
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat dengan kehendak dan kebutuhan pribadi.
- d. Pendidikan konsumen
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen dan diberikannya kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pendapat sejak saat proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan konsumen.

Dalam pasal 4 BAB III Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak-hak konsumen secara khusus, yaitu antara lain:<sup>17</sup>

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa,
- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

- g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagi bank berdasarkan prinsip syariah nasabah penyimpan dana berhak atas bagian keuntungan dana yang disimpan. Sedangkan kewajiban nasabah sebagai konsumen, diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, yang menyatakan bahwa kewajiban konsumen, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan,
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang nasabah dalam hubungannya dengan sebuah bank adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Menilai kewajaran terhadap tingkat suku bunga produk tabungan deposito, yang dikaitkan dengan tingkat suku bunga pasar yang umumnya berlaku. Apabila tingkat suku bunga tinggi produk tabungan dan deposito terlalu tinggi bila dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar pada umumnya, maka semakin besar risiko yang harus dipikul oleh seorang nasabah.
- b. Harus menilai akan kemampuan bank tersebut dalam mencetak laba setelah kena pajak selama dua tahun berturut-turut. Laba tersebut harus merupakan laba yang didapat dalam pendapatan bank, bukan dari penjualan aktiva bank tersebut.
- c. Nasabah juga harus memerhatikan ekspansi kredit yang dilakukan bank tersebut, juga harus sesuai dengan *net*

<sup>16</sup> Lukman Santoso Az, *Op-Cit*, hlm. 90

<sup>17</sup> Lihat Pasal 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>19</sup> Lukman Santoso Az, *Op-Cit*, hlm. 95-96.

*interest margin* (selisih antara pendapat dan biaya bunga). Artinya bila ekspansi kredit tertinggi dan NIMnya rendah, berarti bank tersebut dalam kondisi yang baik, begitu sebaliknya.

- d. Nasabah juga harus memerhatikan *loan deposit ratio* (perbandingan antara pinjaman yang diberikan sebelum dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu dan sumber dana pihak ketiga). LDR yang baik sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yakni 70%-80%. Bila LDR-nya lebih dari 110% berarti bank tersebut kurang baik.
- e. Lihat pula apakah pihak ketiga yang ditempatkan oleh bank tersebut ditempatkan dalam aktiva produktif.
- f. Perhatikan juga rasio antara modal bank tersebut dan aset bank.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Kehendak nasabah debiturnya hanya diberikan secara formal, disebabkan adanya ketergantungan akan kebutuhan kredit. Kata sepakat dapat berbentuk isyarat, lisan, dan tertulis. Perjanjian kredit di sini berfungsi sebagai paduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, sehingga bank tidak dirugikan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank terjamin dengan sebaik-baiknya.
2. Hak debitur atau bank adalah Kepada nasabah (kreditur) yaitu bank berhak mengetahui identitas dan latar belakang nasabah tersebut sesuai dengan prinsip *Know Your Costumer* (KYC). Dalam kredit, bank tersebut mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan kepada nasabah dan hasil keuntungan yang diperoleh oleh debitur. Kewajiban bank adalah tetap menjaga rahasia keuangan nasabah penyimpan dana, mengamankan dana nasabah. Kewajiban bank untuk menerima sejumlah uang dari nasabah, Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat, Kewajiban bank untuk

mengetahui secara mendalam nasabahnya.

### B. Saran

1. Bagi pihak bank harus memilih kreditur dan debitur dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada pada Bank Indonesia dan pada Bank itu sendiri agar tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit.
2. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Untuk tuntutan apa yang menjadi hak masing-masing kreditur dan debitur dan lakukanlah apa yang menjadi kewajiban sebagai kreditur dan debitur sesuai dengan ketentuan yang ada.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afiff, Faisal., *Strategi dan Operasional Bank*, PT Eresco, Bandung, 1996.
- Az, LukmanSantoso., *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Djumhana, Muhamad., *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Gazali, Djoni S dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, SinarGrafika, Jakarta, 2010.
- Harun, Badriyah, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, PustakaYustisia, Yogyakarta, 2010.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- HSR, AgusIrawan., *Seluk Beluk Perbankan dan Produk-Produknya*, CaryaRemadja, Bandung.
- Ibrahim, Johannes., *Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT RefikaAditama, Bandung, 2004.
- Imaniyati, Neni Sri., *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT RefikaAditama, Bandung, 2010.
- Latumaerissa, Julius R., *MengenaiAspek-AspekOperasi Bank Umum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Marpaung, Leden., *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana terhadap Perbankan*, Djambatan, Jakarta, 2005.

- Naja, H.R Daeng., *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Simorangkir, O.P., *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Press, Jakarta, 1983.
- Suhardi, Gunarto., *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Sutojo, Siswanto., *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*, PT DamarMuliaPustaka, Jakarta, 2000.
- Untung, H.Budi., *Kredit Perbankan di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta, 2005.
- Usman, Rachmadi., *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, CvMandarMaju, Bandung, 2011.

#### **SUMBER-SUMBER LAIN**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.